

**“KONSEP *AL-SILM KĀFFAH* QS. AL-BAQARAH [2]: 208 DALAM
BINGKAI NUSANTARA
(STUDI KOMPARATIF MUFASSIR TRADISIONALIS DAN
MODERNIS)”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

FAIQOTUZ ZAKIYYAH

NIM: E03216008

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiqotuz Zakiyyah

NIM : E03216008

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelusuran saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Konsep *Al-Silm Kāffah* QS. Al-Baqarah [2]: 208 Dalam Bingkai Nusantara (Studi Komparatif Mufassir Tradisionalis Dan Modernis) oleh Faiqotuz Zakiyyah ini telah disetujui untuk diajukan:

Surabaya, 9 Juli 2020
Pembimbing,







(Dr. Hj. Musyarrofah, MHI)

NIP.197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Konsep *Al-silm Kāffah* QS. Al-Baqarah[2]: 208 dalam Bingkai Nusantara** (Studi Komparatif Mufassir Tradisionalis dan Modernis)” yang ditulis oleh Faiqotuz Zakiyyah ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 22 Juli 2020.

Tim penguji

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| 1. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI | (Penguji I) : |  |
| 2. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum | (Penguji II) : |  |
| 3. Dr. Abu Bakar, M.Ag | (Penguji III) : |  |
| 4. Drs. H. Umar Faruq, MM | (Penguji IV) : |  |

Surabaya, 22 Juli 2020

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiqotuz Zakiyyah
NIM : E03216008
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : faiq.zakiyyah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

KONSEP AL-SILM KAFFAH QS. AL-BAQARAH[2]: 208 DALAM BINGKAI

NUSANTARA (Studi Komparatif Mufassir Tradisionalis dan Modernis)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Penulis

(Faiqotuz Zakiyyah)

nama terang dan tanda tangan

yang bernama Sunyararas (Taj al-'Arsy). Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad saw melalui Imam Ja'far al-Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Alî Zayn al-Abidîn, Sayyiduna Husain, lalu Fathimah al-Zahra`. Syaikh Nawawi terkenal sebagai salah seorang ulama besar di kalangan umat Islam internasional. Beliau dikenal melalui karya-karya tulisnya. Beberapa julukan kehormatan dari Arab Saudi, Mesir, dan Suriah diberikan kepadanya, seperti Sayid Ulama al-Hijaz, Mufti, dan Fakih.

Sejak kecil, Syaikh Nawawi telah mendapat pendidikan agama dari orang tuanya. Mata pelajaran yang diterimanya antara lain bahasa Arab, fikih, dan ilmu tafsir. Selain itu beliau juga belajar kepada Kiai Sahal di daerah Banten dan Kiai Yusuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun ia pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah dan bermukim di sana selama 3 tahun. Di Makkah beliau belajar kepada beberapa orang syaikh yang bertempat tinggal di Masjid al-Haram, seperti Syaikh Ahmad Nahrawi, Syaikh Ahmad Dimyathi, dan Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau juga pernah belajar di Madinah di bawah bimbingan Syaikh Muhammad Khatib al-Hanbali. Sekitar tahun 1248 H/1831 M beliau kembali ke Indonesia. Tapi, setelah 3 tahun berada di Tanara, beliau kembali lagi ke Mekkah karena situasi politik yang buruk (penjajahan) dan tidak pernah kembali lagi ke Indonesia.

Setelah kurang lebih 30 tahun mendalami pengetahuan agama, beliau kemudian mengajar di Masjid al-Haram. Murid-murid beliau berasal dari berbagai penjuru dunia, beberapa di antaranya dari Indonesia antara lain KH Khalil (Bangkalan), KH Asy'ari (Bawean), KH Hasyim Asy'ari (Jombang).

jauh dari konteks ayat, atau bisa disebut juga dengan metode penafsiran secara ijmal (global) dan berkarakteristik kebahasaan.

Adapun kecenderungan corak penafsirannya adalah termasuk penganut *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* dalam bidang teologi dan dalam bidang fiqh mengikuti madzhab Syafi'i. Dalam bidang fiqh, Syaikh Nawawi terlihat lebih detail dalam penafsirannya, namun ia tidak terlibat dalam diskusi panjang masalah *furu'* dan tidak melakukan *istidlal*. Maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran Syaikh Nawawi berkecenderungan pada fiqh, karena ketika menjelaskan ayat yang berkaitan dengan fiqh, ia terlihat lebih detail.

Pada Tahun 1833, beliau kembali ke Banten setelah 30 tahun sebelumnya tinggal di Makkah. Sesampainya di kampung halamannya beliau memperluas keilmuannya pada santri-santri di pesantren orang tuanya. Namun pada saat itu kondisi Belanda yang terus-menerus melakukan pengawasan pada kegiatan keagamaan tanpa terkecuali kegiatan-kegiatan beliau, dengan itu beliau merasa tidak leluasa menyebarkan paham keagamaan pada masyarakatnya yang dirasa beliau tidak betah untuk tinggal di tanah kelahirannya. Dengan itu beliau memutuskan untuk kembali ke Makkah tahun 1855 namun beliau tetap mempunyai perhatian penuh terhadap persoalan-persoalan bangsanya melalui kontak dengan santrinya yang berasal dari Nusantara. Dengan kata lain dengan pengamatan beliau dari segi politik bangsanya tentu beliau menyumbangkan ide-idenya demi kemajuan bangsa seperti halnya akan pentingnya kekuatan jiwa guna melawan kezaliman dan

diadakan Musyawarah Kerja Ulama Alquran yang berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 30 April 2003. Di Wisma Departemen Agama Tugu, Bogor dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi dan yang paling pokok adalah merekomendasikan perlunya dilakukan penyempurnaan tafsir tersebut. Muker Ulama Alquran telah berhasil pula merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian. Muker ulama telah pula diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Mei di Palembang, tanggal 5 sampai dengan 7 September 2005 di Surabaya dan tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2008 di Banjarmasin, dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbitan tafsir edisi berikutnya.

Kegiatan penyempurnaan tafsir ini sejak tahun 2003 dikoordinasikan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasikan oleh Lajnah Pentahshihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI yang salah satu cakupan tugasnya adalah melakukan kajian di bidang kitab suci, termasuk kajian, terhadap tafsir Alquran. Penyempurnaan tafsir ini adalah bagian yang penting dari kajian yang dilakukan sebagai upaya nyata untuk memenuhi sebagai kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman kitab suci Alquran.

Literature tafsir yang digunakan sebagai sumber rujukan oleh penulis tafsir di Indonesia yang diteliti dalam kajian ini sangat beragam, baik dari segi

a. Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1980

1. Prof. K.H. Ibrahim Husain, LML. (Ketua)
2. K.H. Syukri Ghozali (Wakil Ketua)
3. R.H. Hoesein Thoib (Sekretaris)
4. Prof. K.H. Bustmi A, Gani (Anggota)
5. Prof. Dr K.H. Muchtar Yahya (Anggota)
6. Drs. Kamal Muchtar (Anggota)
7. Prof. K.H. Anwar Musddad (Anggota)
8. K.H. Sapari (Anggota)
9. Prof. K.H.M. Salim Fachri (Anggota)
10. K.H. Muchtar Lutfi EL Anshari (Anggota)
11. Dr. J.S. Badudu (Anggota)
12. H.M. Amin Nashir (Anggota)
13. H.A. Aziz Darma Wijaya (Anggota)
14. K.H.M. Nur Asjik, MA (Anggota)
15. K.H.A. Razak (Anggota)

b. Keputusan Menteri Agama No. 280 Tahun 2003

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudhar (Pengarah)
2. Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M. Sc. (Pengarah)
3. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA (Ketua)
4. Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA (Wakil)
5. Drs. H. Muhammad Shohib, MA (Sekretaris)
6. Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, MA (Anggota)

pertikaian antara umat islam karena enggan menjalankan perintah Allah, disamping itu beliau juga menyinggung perbuatan yang tidak mencerminkan nilai silmi kaffah yakni kebiasaan orang-orang eropa tidak ada larangan dalam kumpul orang laki-laki dan perempuan tanpa memandang muhrim tidaknya.

Sedangkan mufassir nusantara modernis salah satu yang mencoba mengkontektualisasikan surat Al-Baqarah ayat 208 ini adalah Buya Hamka. Beliau menampilkan realita yang terjadi di eranya tentang ketidaksesuaiannya dalam praktek keseharian, baik dalam aspek sosial maupun politik. Kegiatan penjajah belanda yang menolak hukum Islam, perihal pembagian waris di daerah minangkabau, bahkan beliau mencantumkan sahabatnya sendiri yang bertentang dengan konteks silmi kaffah.

Namun apabila dikaji dari segi pemetaan pemikirannya antara modernis dan tradisional terdapat perbedaan yang sangat primordial sekali, diawal dijelaskan bahwa salahsatu ciri mufassir tra disionalis adalah setia pada penafsiran sebelumnya, ketiga mufassir tradisional yang disebutkan sebelumnya telah membuktikan kebenaran akan ciri-cirinya. berbeda dengan modernis dalam interpretsinya selalu mencoba beradaptasi dengan realitas, meskipun dalam interpretasi ayat ini juga menampilkan mufassir sebelumnya, tetapi penafsiraanya kemudian dianalisis kembali sehingga menghasilkan penafsiranya sendiri seperti Buya hamka yang mengutip al-Kisa'i dan Imam al-Syaukani. Begitu juga jika ditinjau dari segi perioderisasi jelas berbeda, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

- Noer, Deliar. *Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia: Dalam Risalah*, Bandung: PP.Persisi, 1978.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Nawawi Al-Jawi, Muhammad. *Marah Labid-Tafsir al-Nawawi, Juz 1-2*, Surabaya: al-Hidayah, TT.
- Prasetyo, Hendro. dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Rohmana, Jajang A. “Ideologisasi Tafsir Lokal Berbahasa Sunda, Kepentingan Islam-Modernis dalam Tafsir Nurul Bajan dan Ayat Suci Lenyepaneun”. *Journal of Qur’an and Hadīth Studies*. Vol. 2, No. 1, (2013).
- Rohmana, Jajang A. “Polemik Keagamaan dalam Tafsir Malja’ al-Tālibīn karya KH. Ahmad Sanusi”. *Suhuf*, Vol. 10, No. 1, Juni (2017).
- Rokhmad, Abu. *Heurmeneutika Tafsir Al-Ibriz: Studi Pemikiran KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2004.
- Syaifulloh, Anwar dan Anwar Aziz. *Mahmud Yunus: Pelopor Baru Penulisan Tafsir al-Qur’an di Indonesia dalam Ilmu Ushuluddin*. 2015
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Ciputat: Lentera Hati, 2009. Cet. I, Vol. I,
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an*, Bandung: Penerbit: Mizan, Cet. IV, 1993.
- S. Ahmed, Akbar . *Post Modernism and Islam Predicement and Promise*, terj. M. Sirozi, Post Modernism, Bahaya dan Harapan Islam, Bandung: Mizan, 1994.
- Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu’I, Al-Muntaha, jilid I*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- ‘Umar Nawawi al-Jawi, Muhammad Ibn. *Marāḥ Labīd, li Kashfī Ma’na Al-Qur’ān Majīd, juz 1*, TK: Maktabah wa Maṭba’ah Menara Kudus, TT.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur’an Karim, Cet. 73*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004.

